



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Pemohon** umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan pendidikan SLTA, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Asakota Kota Bima, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/SKK.Pdt/LBHAMN/VI/2020 tertanggal 24 Juni 2020 yang teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 343/SK.Khusus/2020/PA.BM., tanggal 6 Juli 2020, memberikan kuasa kepada: Anwar, S.E., S.H., Hikmatullah, S.H., dan Muhammad Ikhlas, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAHA" Bima beralamat kantor di Jln. Belimbing No. 27A, Kelurahan Rabadompu Barat, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 6 Juli 2020 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Nomor 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 9 Juli 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**DALAM POSITA:**

1. Bahwa, PEMOHON ( ) dengan (TERMOHON) adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam yang dilangsungkan pada hari Selasa Tanggal 11 Februari 2018 sesuai AKTA NIKAH **Nomor ; 0024/007/III/2018** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;-----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut PEMOHON berstatus Jejak dan TERMOHON berstatus Perawan dan antara PEMOHON dengan TERMOHON tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara PEMOHON dengan TERMOHON bertempat tinggal di Rumah orang tua TERMOHON selama 2 (DUA) tahun (4) empat bulan di Kelurahan Melayu Asakota Kota Bima dan dikaruniai 1 orang anak, yang bernama **anak** (L) Umur 10 Bulan;
4. Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 2019 antara PEMOHON dengan TERMOHON terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan:
  - **TERMOHON Tidak Patuh Terhadap perintah PEMOHON (suami)**
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga PEMOHON dengan TERMOHON Bulan Maret tahun 2020 sampai dengan sekarang . dan antara PEMOHON dengan TERMOHON sudah pisah Ranjang, Pemohon pergi meninggalkan rumah sejak Maret 2020 sampai sekarang
6. Bahwa antara PEMOHON dengan TERMOHON Akibat sering terjadi perselisihan/percekcokan, tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali atau membina kembali rumah tangga yang diidamkan yaitu rumah tangga

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm



yang *mawadah warahma* rumah tangga yang penuh cinta kasih dan sayang, satu-satunya cara sebagai alternatif terbaik adalah perceraian untuk menghindari melanggar norma agama maupun norma hukum;-----

7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara PEMOHON dengan TERMOHON Telah diupayakan damai oleh keluarganya namun PEMOHON tetap bersih keras untuk cerai (tidak berhasil) -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut di atas maka penggugat Mohon pada Ketua Pengadilan Agama Bima agar menerima dan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

**DALAM PETITUM:**

**A. PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan PEMOHON seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talaq satu *Bain Suga* TERMOHON ( ) terhadap diri PEMOHON ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku.

**B. SUBSIDAIR:**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan yang kedua sementara sidang selanjutnya Termohon tidak hadir kembali dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai mediator dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak hadir kembali dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 5272031701950001, tanggal 22 Maret 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0024/007/II/2018 tanggal 11 Pebruari 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bapak kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh Termohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena masalah uang, Pemohon mengambil uang lewat ATM tanpa memberitahu Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh saksi bahkan sampai pisah dan sehari sebelum saksi menjadi saksi masih saksi upayakan damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan toko dengan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi II , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Asakota Kota Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bergantian di rumah saksi dan di rumah orang tua Termohon dan terakhir tinggal bersama rumah orang tua Termohon di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang berusia dua tahun dan sekarang bersama Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak suka Pemohon duduk bersama teman-temannya terlalu lama dan Pemohon mengambil uang lewat ATM tanpa memberitahu Termohon;

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan oleh saksi dan setelah Pemohon dengan Termohon pisah masih didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan toko Pasifik;
- Bahwa Pemohon di gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon hanya hadir pada persidangan kedua, sedangkan sidang selanjutnya Termohon tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka hakim telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka

*Hlm. 6 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah memerintahkan pula Pemohon dan Termohon menempuh upaya mediasi dan sesuai dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon, maka ditunjuk Drs. Syarifuddin, M.H., sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator, upaya mediasi telah ditempuh oleh Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir kembali dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesepakatan cerai (*agreement to divorce*) oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana maksud dan kandungan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), maka Pemohon *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima dan Termohon bertempat tinggal pula di wilayah Kota Bima dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang adanya keretakan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon mengambil uang melalui ATM tanpa memberitahu Termohon yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama dan Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

*Hlm. 8 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm*





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diasuh oleh Termohon;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Pemohon mengambil uang melalui ATM tanpa memberitahu Termohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang, Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi " Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonannya Pemohon untuk diizinkan mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon telah beralasan dan tidak melawan hak, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak *raj'i* sesuai Pasal 118 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, sebagaimana termuat pula dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi;

الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya : *"Talak (yang dapat dirujuk) itu 2 kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara baik pula"*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai Pemohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang akibat talak yang menjadi kewajiban Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami tersebut wajib memberikan nafkah maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 150, 151 dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah, sedangkan bekas istri berkewajiban menjaga dirinya dengan tidak menerima pinangan atau menikah dengan pria lain selama dalam masa tersebut, dan bekas isteri berhak pula mendapatkan nafkah iddah kecuali ia *nusyuz* dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها ان الرجعة عليها

Artinya : *"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";*

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam masa iddah bagi wanita yang masih haid ditetapkan tiga (3) kali suci atau sekurang-kurangnya sembilan puluh (90) hari sedangkan bagi yang sudah tidak haid ditetapkan sembilan puluh (90) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak terbukti nusyuz, maka Termohon berhak atas nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabladdukhul* dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالمَعروفِ حَقًّا عَلَى الْمُتقين

Artinya : *"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa";*

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang ada telah nyata bahwa Termohon telah setia hidup sebagai seorang isteri Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Termohon telah menunjukkan pengabdianya sebagai isteri, maka sebagai balasan bentuk kecintaan dan pengabdianya sebagai seorang isteri selama ini patut kiranya Pemohon mendapatkan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Naufal, laki-laki, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa setiap anak harus terbebas dari penelantaran (vide: pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak). Oleh karena itu anak Pemohon dan Termohon yang dimaksud harus ada jaminan yang pasti untuk biaya hidupnya;

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila penghasilan Pemohon dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban nafkah anak, maka Termohon dapat ikut memikul biaya nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menentukan besar nafkah anak, Majelis Hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum, sesuai dengan kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa meskipun nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak tidak dituntut atau tidak diminta oleh Termohon, namun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pemohon selaku bekas suami mempunyai kewajiban yang melekat yang harus ditunaikan kepada Termohon, sehingga secara *ex officio* Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat oleh keterangan para saksi bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswasta dalam hal ini sebagai karyawan toko yang memiliki penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembebanan yang harus ditanggung oleh Pemohon berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan dan berdasarkan standar kebutuhan minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kemampuan, kepatutan dan kelayakan serta ukuran kebutuhan minuman, Majelis Hakim berpendapat patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah *iddah* selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* dimaksudkan sebagai pelipur lara karena Termohon sebagai bekas istri merasa sedih telah ditinggalkan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai patut apabila Pemohon dihukum untuk membayar *mut'ah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak yang masih belum usia dewasa (21 tahun), sehingga kebutuhan hidup minimal bagi anak tersebut mencakup diantaranya makanan, minuman, vitamin, pakaian, dan perlengkapan sekolah;

Menimbang, bahwa sesuai kebutuhan hidup minimum anak, sesuai dengan kepatutan dan keadilan maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Naufal, laki-laki, umur 2 tahun sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan tingkat inflasi di masa mendatang, serta kebutuhan anak yang semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak, maka besar nafkah anak yang ditanggung oleh Pemohon perlu dinaikkan 10 persen setiap tahunnya sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Termohon dihukum untuk memberikan nafkah anak/biaya hadhanah terhadap anak yang bernama Muhammad Naufal, laki-laki, umur 2 tahun sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (usia 21) tahun atau sudah menikah;

Menimbang, bahwa perceraian sebagaimana dimaksud dalam al-Qur'an Surat al Baqorah ayat 229 adalah perceraian dengan cara yang baik (tasriihun bi ihsaan), dimana maksud kalimat "tasriihun bi ihsaan" adalah perceraian yang tidak menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak dan tetap terpeliharanya hubungan silaturahmi sebagai saudara sesama muslim serta terlaksananya kewajiban suami terhadap istri yang diceraikannya dan dalam perkara *a-quo* adalah ditunaikannya kewajiban mantan suami sebagai hak yang harus diterima oleh mantan isteri berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak;

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa terhadap akibat cerai yang telah di dibebankan kepada Pemohon untuk dibayar terhadap Termohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat sebelum suami mengucapkan ikrar talak sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C Rumusan Kamar Perdata Agama angka 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( ) di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak berupa:

*Hlm. 14 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm*





- 3.1. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan seluruhnya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3.3. Nafkah 1 (satu) orang anak Anak, laki-laki, umur 2 tahun sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 persen per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (usia 21 tahun) atau sudah kawin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., Mukminin sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

*Hlm. 15 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm*



MaHFud, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

---

<b>Jumlah</b>	:	Rp.	396.000,00
---------------	---	-----	------------

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm



Hlm. 17 dari 16 Hlm. Put. No. 1000/Pdt.G/2020/PA.Bm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)